

**PENCABUTAN KETERANGAN TERSANGKA DALAM BERITA ACARA
PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**

SKRIPSI



**Oleh:
NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM. 20810050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2024**

ABSTRAK

PENCABUTAN KETERANGAN TERSANGKA DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI

Oleh:
NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM. 20810050

Sering terjadi, seorang tersangka menarik keterangan atau dengan kata lain tidak mengakui lagi apa yang telah diakuinya seperti yang sudah tertulis dan ditandatangani dalam berita acara penyidikan. Hal ini terlepas dari apakah penyidik melakukan penyiksaan atau tidak terhadap tersangka selama proses pemeriksaan di kepolisian. Permasalahannya:

- a. Bagaimana pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti?.
- b. Faktor penghambat dalam pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti?.

Metode penelitian menggunakan penelitian empiris, yaitu terjun kelapangan dengan teknik wawancara, dengan menggunakan data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti yaitu prinsipnya pencabutan keterangan tersangka boleh dilakukan oleh tersangka, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasarkan logis.
2. Faktor penghambat dalam pencabutan keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti yaitu tidak didampingi oleh penasihat hukum, tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan, adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan, tidak cukup bukti, bukti tindak pidana dan dihentikan demi hukum.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. Agar penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak melakukan pemaksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan tersangka untuk memenuhi BAP karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM). 2. Hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan tersangka bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Sebaiknya lebih teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama dengan mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat. Ketidakhati-hatian dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan tersangka, dapat merugikan pembelaan tersangka.

ABSTRACT

REVOCACTION OF THE DEFENDANT'S STATEMENT IN THE MINUTES OF THE INVESTIGATION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE STRENGTH OF EVIDENCE

By:
NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM. 20810050

Often, a suspect withdraws information or with the word *lain* no longer admits what he has admitted as he has written and signed in the investigation minutes. This is regardless of whether the investigator tortured the suspect or not during the examination process at the police. Problems: a. How is the revocation of the suspect's statement in the investigation minutes and its implications for the strength of the evidence? b. Factors that hinder the retraction of the suspect's statement in the investigation minutes and its implications for the strength of evidence?.

The research method uses empirical research, namely going into the field with interview techniques, using secondary data.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded:

1. The revocation of the suspect's statement in the investigation minutes and its implications for the strength of the evidence, namely in principle, the revocation of the suspect's statement may be carried out by the suspect, provided that the revocation is carried out during the examination and must be accompanied by basic and logical reasons.
2. Factors that hinder the revocation of the suspect's statement in the investigation report and its implications for the strength of the evidence, namely not being accompanied by legal counsel, not being able to read or write when signing the examination report, the presence of excessive psychological elements or factors during the investigation, insufficient evidence, evidence of criminal acts and stopped for the sake of the law.


The suggestions that the author can give are: 1. So that investigators in conducting the investigation process against suspects do not commit arbitrary actions, do not coerce and persecute to obtain confessions or statements of suspects to fulfill the BAP because they can violate human rights (HAM). 2. In rejecting or accepting the revocation of the suspect's statement, be careful, wise and wise. It is better to be more thorough in conducting a thorough examination carefully and carefully by prioritizing one's heart and conscience. Don't just rely on habits that are natural. Carelessness in refusing or accepting the revocation of the suspect's statement can be detrimental to the suspect's defense.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **NUSA PUTRA PAMUNGKAS** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 15 Agustus 2024

Pembimbing I,



DR. ISKANDAR, SH., MH., C,MSP., C.NSP

NIDN. 0202056801

Metro, 15 Agustus 2024


Pembimbing II,



DR. INTAN PELANGI, SH., LLM

NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,



SAMSUL ARIFIN, SH. MH

NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **NUSA PUTRA PAMUNGKAS** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 15 Agustus 2024

TIM PENGUJI

DR. ISKANDAR, SH., MH., C.MSP., C.NSP, Ketua
NIDN. 0202056801



DR. EDI RIBUT HARWANTO, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0229057401



DR. INTAN PELANGI, SH., LLM, Sekretaris
NIDN. 0226088602

0Mengetahui
Dekan,




DR. EDI RIBUT HARWANTO, SH., MH
NIDN. 0229057401





UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

NOMOR. 0874/II.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : Nusa Putra Pamungkas
NPM : 20810050
JENIS DOKUMEN : Skripsi

JUDUL : PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Metro)

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 09 Agustus 2024
Kepala Unit,


Dr. Nego Linuhung, M.Pd.
NIDN. 0220108801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
E-mail: help.upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUSA PUTRA PAMUNGKAS

NPM : 20810050

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
**“PENCABUTAN KETERANGAN TERSANGKA DALAM BERITA ACARA
PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat wal’afiat.



RIWAYAT HIDUP

Nama : NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM : 20810050
Temp, Tgl. Lahir : Metro, 24 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Seri No. 4 Yoso Mulyo Metro Pusat

Penulis adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan:

Ayah : Suyanto
Ibu : Sarinah
Alamat : Jln. Seri No. 4 Yoso Mulyo Metro Pusat

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. SDN 6 Metro Timur lulus pada tahun 2012
2. SMP negeri 10 Metro lulus pada tahun 2015
3. SMA Teladan Metro lulus pada tahun 2018.
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2020.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada bulan Agustus pada tahun 2024.

Penulis,



NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM. 20810050

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu: Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada:

1. Untuk Ayahda dan Bunda tercinta sebagai bukti hormat baktiku pada kalian, yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini.
2. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dorongan kepada penulis agar terselesainya skripsi ini..
3. Dosen-dosen terutama dosen Pembimbing I Bapak Dr. Iskandar, SH., MH., C,MSP., C.NSP dan Dosen pembimbing II Ibu Dr. Intan Pelangi, SH., LLM, yang sudah membimbing saya sampai bisa di tahap ini.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



NUSA PUTRA PAMUNGKAS

NPM. 20810050

MOTTO

**Setiap Orang Berkedudukan Yang Sama Dimuka Hukum, Jauhi
Pelanggaran, Jadilah Masyarakat Cerdas Hukum**

Hidup Adalah Kumpulan Keyakinan Dan Perjuangan

**Kesuksesan Adalah Hasil dari Kesempurnaan, Kerja Keras, Belajar dari
Pengalaman, Loyalitas, dan Kegigihan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“PENCABUTAN KETERANGAN TERSANGKA DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, SH., MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
3. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH., C,MSP., C.NSP. sebagai wakil dekan I juga sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis..
4. Ibu Dr. Intan Pelangi, SH., LLM sebagai Waki dekan II, dan juga sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Samsul Arifin, SH., MH, Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro atas segala bantuannya selama ini.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 15 Agustus 2024



NUSA PUTRA PAMUNGKAS
NPM. 20810050

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterangan Tersangka	9
B. Berita Acara Penyidikan (BAP).....	14
C. Implikasi	16
D. Alat Bukti	20
E. Kepolisian	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Polres Kota Metro Lampung	37
B. Struktur Organisasi	44
C. Narasumber.....	44
D. Pencabutan Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti.....	45
E. Faktor Penghambat dalam Pencabutan Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA